



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Barabai, 11 Oktober 1962, umur 61 tahun NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir D-I, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak:

KEPONAKAN PEMOHON, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 26 Mei 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keponakan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 11 Januari 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 1993 Almarhum AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON di Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/IV/1993 pada tanggal 7 April 1993. Selama berumah tangga Almarhum yang bernama AYAH KANDUNG KEPONAKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan Almarhumah yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1.KAKAK KANDUNG PERTAMA KEPONAKAN PEMOHON, lahir di Barabai, tanggal 6 Oktober 1994, umur 29 tahun.
- 1.2.KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON, lahir di Barabai, tanggal 11 Desember 1999, yang berumur 24 tahun.
- 1.3.KEPONAKAN PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 26 Mei 2007, yang berumur 16 tahun.
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2018 istri almarhum yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-21112019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Januari 2024.
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 saudara dari Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-14192921-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Januari 2024.
4. Bahwa setelah AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON dan IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON meninggal dunia, anak yang bernama KEPONAKAN PEMOHON berada dalam pengasuhan Pemohon. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut.
5. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian untuk memenuhi persyaratan Penetapan Ahli Waris, dikarenakan keponakan Pemohon belum berumur 21 tahun dan menyelesaikan keperluan mengambil uang di rekening Bank Mandiri Taspen atas nama KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON dengan Nomor rekening: 5312807204695.

Hal. 2 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saudara kandung dari anak yang bernama KEPONAKAN PEMOHON saat ini menjadi TKW di Malaysia dan Jepang, Maka atas nama KEPONAKAN PEMOHON diwalikan kepada pamannya PEMOHON sebagai Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama KEPONAKAN PEMOHON di bawah perwalian Pemohon.
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon:

Keponakan Pemohon: **KEPONAKAN PEMOHON**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 26 Mei 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena ingin menjadi wali atas dirinya karena usianya saat ini belum 21 tahun dan belum pernah menikah.
- Bahwa Dia selama ini telah diperlakukan baik oleh Pemohon dan keluarga Pemohon.
- Bahwa Dia memilih Pemohon sebagai walinya karena kedua saudara kandungnya yang bernama KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON dan KEPONAKAN PEMOHON sudah tidak diketahui keberadaannya, bahkan Dia sudah lama tidak berkomunikasi lagi dengan kedua saudara kandungnya tersebut.

Hal. 3 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun terhadap dirinya untuk memilih Pemohon sebagai walinya.
- Bahwa Dia saat ini masih bersekolah, dan akan tetap melanjutkan pendidikannya dengan dibantu oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 7 April 1993, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 24 Januari 2019, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-14102021-0047 atas nama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 10 Januari 2024, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-21112019-0003 atas nama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 10 Januari 2024, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-12012012-0007 atas nama KEPONAKAN PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 13 Januari 2012, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307XXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 14 Januari 2019, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E/274/19/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 10 September 1987, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.7.

Hal. 4 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 27 September 2021, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.8.

Bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Sedangkan bukti surat bertanda P.2 dan P.5 telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 11 Maret 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON karena ibu kandungnya yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2018, sedangkan ayah kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON juga telah meninggal dunia pada tahun 2020, kemudian kedua saudara kandungnya yang bernama KAKAK KANDUNG PERTAMA KEPONAKAN PEMOHON dan KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON pergi setelah ayah kandung mereka meninggal dunia dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya, dan sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut saat ini dipelihara oleh Pemohon sebagai pamannya sejak ayah kandungnya meninggal dunia, sebelumnya kami selaku adik kandung dari AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON memberikan kesempatan kepada KEPONAKAN PEMOHON untuk memilih

Hal. 5 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan siapa, dan KEPONAKAN PEMOHON memilih tinggal bersama Pemohon.

- Bahwa Pemohon masih beristri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak Pemohon telah menikah dan tidak lagi tinggal serumah bersama Pemohon, sehingga Pemohon dan istrinya dapat memberikan perhatian penuh kepada keponakan Pemohon.
- Bahwa keponakan Pemohon selalu dirawat dan diperhatikan baik kesehatan jasmani, perkembangan rohani, dan pendidikannya, selain itu selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terlihat senang bersama dengan Pemohon serta Pemohon tidak pernah terlihat menyakiti atau berlaku kasar terhadap keponakannya tersebut.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, taat beragama dan juga mempunyai kemampuan untuk menjaga dan memelihara keponakannya tersebut.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Handil Bapipih, 14 September 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON karena kedua orang tuanya yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON dan AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia, dan keponakan Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2020.
- Bahwa KEPONAKAN PEMOHON memiliki dua orang saudara kandung yang bernama KAKAK KANDUNG PERTAMA KEPONAKAN PEMOHON dan KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON, namun keduanya pergi setelah ayah kandung mereka meninggal dunia dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya, dan sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.

Hal. 6 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih beristri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak Pemohon telah menikah dan tidak lagi tinggal serumah bersama Pemohon, sehingga Pemohon dan istrinya dapat memberikan perhatian penuh kepada keponakan Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah orang yang baik, taat beragama dan juga mempunyai kemampuan untuk menjaga dan memelihara keponakannya tersebut.
- Bahwa keponakan Pemohon selalu dirawat dan diperhatikan baik kesehatan jasmani, perkembangan rohani, dan pendidikannya, selain itu selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terlihat senang bersama dengan Pemohon serta Pemohon tidak pernah terlihat menyakiti atau berlaku kasar terhadap keponakannya tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas keponakannya yang bernama: KEPONAKAN PEMOHON, karena anak tersebut belum berumur 21 tahun, sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian.

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian untuk memenuhi persyaratan Penetapan Ahli Waris, dikarenakan keponakan Pemohon belum

Hal. 7 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun dan menyelesaikan keperluan mengambil uang di rekening Bank Mandiri Taspen atas nama KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON dengan Nomor rekening: 5312807204695.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) serta dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8, bukti-bukti tersebut adalah akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPer, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.5, bukti-bukti tersebut adalah akta autentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1, P.2, dan P.5, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon maka telah terbukti bahwa AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah menikah dengan IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON pada tanggal 7 April 1993, dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama KAKAK KANDUNG PERTAMA KEPONAKAN PEMOHON yang pada tanggal 6 Oktober 1994, KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON yang lahir pada tanggal 11 Desember 1999, dan KEPONAKAN PEMOHON yang lahir pada tanggal 26 Mei 2007.

Hal. 8 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.3 dan P.4, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon maka telah terbukti bahwa AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020 dan IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2018.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.6, P.7 dan P.8, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon saat ini masih beristri dengan ISTRI PEMOHON yang keduanya menikah pada tanggal 7 April 1993.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON saat ini dipelihara oleh Pemohon sebagai pamannya, awalnya keponakan Pemohon dipelihara oleh kedua orang tuanya, akan tetapi sejak ayah kandungnya meninggal dunia pada tahun 2020 (setelah sebelumnya ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2018), anak tersebut dipelihara dan memilih tinggal bersama Pemohon. keponakan Pemohon selalu dirawat dan diperhatikan baik kesehatan jasmani, perkembangan rohani, dan pendidikannya, selain itu selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terlihat senang bersama dengan Pemohon serta Pemohon tidak pernah terlihat menyakiti atau berlaku kasar terhadap keponakannya, KEPONAKAN PEMOHON memiliki dua orang saudara kandung yang bernama KAKAK KANDUNG PERTAMA KEPONAKAN PEMOHON dan KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON, keduanya telah pergi setelah ayah kandung mereka meninggal dunia dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya, dan sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang, maka menurut pendapat Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi

Hal. 9 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bukti saksi, karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah menikah dengan IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON pada tanggal 7 April 1993, dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama KAKAK KANDUNG PERTAMA KEPONAKAN PEMOHON yang pada tanggal 6 Oktober 1994, KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON yang lahir pada tanggal 11 Desember 1999, dan KEPONAKAN PEMOHON yang lahir pada tanggal 26 Mei 2007.
- Bahwa AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2020 dan IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2018.
- Bahwa KEPONAKAN PEMOHON memiliki dua orang saudara kandung yang bernama KAKAK KANDUNG PERTAMA KEPONAKAN PEMOHON dan KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON, namun keduanya telah pergi setelah ayah kandung mereka meninggal dunia dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya, dan sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa sejak AYAH KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON pada tahun 2020, keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON dipelihara dan dan memilih tinggal bersama Pemohon, keponakan Pemohon selalu dirawat dan diperhatikan baik kesehatan jasmani, perkembangan rohani, dan pendidikannya, selain itu selama dalam pengasuhan Pemohon, keponakannya terlihat senang bersama dengan Pemohon serta Pemohon tidak pernah melihat menyakiti atau berlaku kasar terhadap keponakannya.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, taat beragama dan juga mempunyai kemampuan untuk menjaga dan memelihara keponakannya tersebut.
- Bahwa Pemohon masih beristri dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak Pemohon telah menikah dan tidak lagi tinggal serumah bersama Pemohon, sehingga Pemohon dan istrinya dapat memberikan perhatian penuh kepada keponakan Pemohon.

Hal. 10 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian untuk memenuhi persyaratan Penetapan Ahli Waris, dikarenakan keponakan Pemohon belum berumur 21 tahun dan menyelesaikan keperluan mengambil uang di rekening Bank Mandiri Taspen atas nama KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON dengan Nomor rekening: 5312807204695.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang tua dari KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia, sedangkan dua orang saudara kandungnya yang masih hidup saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga kedua saudaranya yang masih hidup tersebut dianggap lalai melaksanakan tugas perwaliannya, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga

Hal. 11 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon adalah orang yang baik, taat beragama dan juga mempunyai kemampuan untuk menjaga dan memelihara keponakannya, sejak ayah kandungnya meninggal dunia keponakan Pemohon dipelihara dan memilih tinggal bersama Pemohon, keponakan Pemohon selalu dirawat dan diperhatikan baik kesehatan jasmani, perkembangan rohani, dan pendidikannya, selain itu selama dalam pengasuhan Pemohon, keponakannya terlihat senang bersama dengan Pemohon serta Pemohon tidak pernah terlihat menyakiti atau berlaku kasar terhadap keponakannya, oleh karena itu demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari keponakan Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian untuk memenuhi persyaratan Penetapan Ahli Waris, dikarenakan keponakan Pemohon belum berumur 21 tahun dan menyelesaikan keperluan mengambil uang di rekening Bank Mandiri Taspen atas nama KAKAK KANDUNG KEDUA KEPONAKAN PEMOHON dengan Nomor rekening: 5312807204695 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan secara implisit untuk kepentingan keponakannya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi.

Menimbang, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Hal. 12 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan hak perwalian, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar senantiasa memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan terbaik keponakannya tersebut, dan menghindari sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan terbaik tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak memberikan ancaman pidana terhadap sikap yang bertentangan dengan kepentingan terbaik tersebut, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 13 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari keponakannya yang bernama KEPONAKAN PEMOHON yang lahir pada tanggal 26 Mei 2007.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dapat mewakili keponakannya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa hak perwalian atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh usia anak sampai dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan tercapainya usia dewasa dan atau sudah melangsungkan perkawinan, maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari keponakannya yang bernama KEPONAKAN PEMOHON yang lahir pada tanggal 26 Mei 2007.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan

Hal. 14 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pihak | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)